



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2012**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS BUPATI
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Daerah terkait dengan pelayanan kepada Bupati dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara **YOSEP** sebagai Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati Yahukimo
- KEDUA : Pengemudi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan dinas Bupati;
 - b. Menjamin keamanan keselamatan Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Pengemudi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, menerima Honorarium berdasarkan kontrak kerja setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Wakil Bupati dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Sekretaris Pribadi, Ajudan Dan Pengemudi Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan khusus pada Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati Yahukimo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara **YARMAL MAKITIKA** sebagai Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati Yahukimo
- KEDUA : Pengemudi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan dinas Wakil Bupati;
 - b. Menjamin keamanan keselamatan Wakil Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
- KETIGA : Pengemudi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji (bagi Pegawai Negeri) dan Honorarium (bagi Non Pegawai Negeri) berdasarkan kontrak kerja juga diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL